

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meninggalkan pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1

- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- 5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 7. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
- 8. Asas Otonom adalah prinsip dasar penyelenggaran pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
- 9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standarisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro;
- b. pengoordinasian kebijakan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standarisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standarisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, standarisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non agro;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Industri Agro;
- d. Bidang Industri Non Agro;
- e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- f. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- g. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.



- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
 - menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan verifikasi di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - e. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - g. menyiapkan bahan penataan organisasi, hukum dan pelaksanaan ketatalaksanaan:
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Industri Agro

Pasal 14

- (1) Bidang Industri Agro, merupakan unsur pelaksana di bidang industri agro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Industri Agro dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Industri Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan inovasi industri agro, pengembangan sarana dan prasarana industri agro, dan pengendalian dan informasi industri agro.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Industri Agro, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan inovasi industri agro;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana industri agro;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan informasi industri agro; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Industri Agro, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inovasi Industri Agro;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri Agro; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Informasi Industri Agro.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Industri Agro.

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inovasi Industri Agro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan inovasi industri agro.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia dan inovasi industri agro;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia dan inovasi industri agro;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis sumber daya manusia industri agro skala Daerah;
- d. menyiapkan bahan pendampingan penerapan pedoman tata cara produksi industri agro;
- e. menyiapkan bahan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri agro skala Daerah:
- f. menyiapkan bahan pembinaan asosiasi industri/dewan industri agro skala Daerah;
- g. menyiapkan pembinaan peningkatan inovasi industri agro skala industri menengah dan besar skala Daerah;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan inovasi industri agro; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri Agro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana industri agro.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana industri agro;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana industri agro;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi investasi industri agro; ;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan klaster dan sentra industri agro;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi akses bahan baku industri agro;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi akses pembiayaan bagi industri agro;
 - g. menyiapkan bahan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri agro;
 - h. menyiapkan bahan kemitraan antar industri serta sektor ekonomi lainnya;
 - menyiapkan bahan promosi produk industri unggulan agro skala Daerah;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana industri agro; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

(1) Seksi Pengendalian dan Informasi Industri Agro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan informasi industri agro.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan informasi industri agro;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian dan informasi industri agro;
 - c. menyiapkan bahan pendataan dan penyusunan informasi potensi industri agro;
 - d. menyiapkan bahan registrasi dan verifikasi mesin pelinting rokok;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan industri hijau;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi produksi industri agro;
 - g. menyiapkan bahan monitoring dan pengawasan standar produk industri agro;
 - h. menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan industri agro skala industri menengah dan besar; dan
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan informasi industri agro; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Bidang Industri Non Agro

Pasal 21

- (1) Bidang Industri Non Agro, merupakan unsur pelaksana di bidang Industri Non Agro, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Industri Non Agro dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Industri Non Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan perumusan konsep/penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia, kreativitas dan inovasi industri non agro, pengembangan sarana dan prasarana industri non agro, pengendalian dan informasi industri non agro.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Industri Non Agro, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan sumber daya manusia, kreativitas dan inovasi industri non agro;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana industri non agro;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan informasi industri non agro; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Industri Non Agro, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kreativitas dan Inovasi Industri Non Agro;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri Non Agro; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Informasi Industri Non Agro.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Non Agro.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kreativitas dan Inovasi Industri Non Agro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kreativitas dan Inovasi Industri Non Agro.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia, kreativitas dan inovasi industri non agro;
 - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia, kreativitas dan inovasi industri non agro;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan teknis sumber daya manusia industri non agro skala provinsi;
 - d. menyiapkan bahan pendampingan spesifikasi teknis industri non agro skala Daerah;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri non agro skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan asosiasi industri/dewan industri non agro skala Daerah;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan inovasi industri non agro skala Daerah;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan komunitas industri kreatif skala industri menengah dan besar;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia, kreativitas dan inovasi industri non agro; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

(1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri Non Agro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan sarana dan prasarana industri non agro.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana industri non agro;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana industri non agro;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi investasi industri non agro skala provinsi;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan perwilayahan industri skala Daerah;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan klaster dan sentra industri non agro skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan Daerah fasilitasi akses bahan baku industri non agro skala Daerah;
 - g. menyiapkan bahan pengembangan inkubator industri kreatif skala Daerah:
 - h. menyiapkan bahan fasilitasi akses permodalan bagi industri non agro skala Daerah;
 - i. menyiapkan bahan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri non agro skala Daerah;
 - j. menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan antar industri serta sektor ekonomi lainnya skala Daerah;
 - k. menyiapkan bahan promosi produk industri unggulan non agro provinsi skala industri menengah dan besar;
 - menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana industri non agro; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (1) Seksi Pengendalian Dan Informasi Industri Non Agro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan informasi industri non agro.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan informasi industri non agro;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian bidang pengendalian dan informasi industri non agro;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan informasi potensi industri non agro skala provinsi;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan industri hijau non agro skala provinsi;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi produksi industri non agro skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan pengawasan standar produk industri non agro skala Daerah;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan informasi industri non agro; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 28

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri, merupakan unsur pelaksana di bidang perdagangan dalam negeri, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan bidang distribusi dan logistik, promosi dan informasi pasar dan pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan logistik;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan informasi pasar;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas:
 - a. Seksi Distribusi dan Logistik;
 - b. Seksi Promosi dan Informasi Pasar; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 32

(1) Seksi Distribusi Dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan logistik.



- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang distribusi dan logistik;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan logistik;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi pasar lelang komoditas agro skala Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem resi gudang di Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pemetaan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan data Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang;
 - g. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan bahan berbahaya;
 - h. menyiapkan bahan pendataan dan pembinaan bidang jasa distribusi;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan logistik; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (1) Seksi Promosi dan Informasi Pasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan informasi pasar.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi pasar;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi pasar;
 - c. menyiapkan bahan fasilitasi promosi tingkat regional dan nasional;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi akses pasar tingkat regional dan nasional;
 - e. menyiapkan bahan pamantauan/monitoring harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di Daerah;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi stabilisasi harga pasar murah dan operasi pasar;
 - h. menyiapkan bahan pengawasan pupuk bersubsidi dalam pengadaan dan penyaluran di tingkat distributor dan pengecer skala Daerah;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan manajemen distribusi pupuk di tingkat distributor dan pengecer skala Daerah;
 - j. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi pedagang gula antar pulau terdaftar;
 - k. menyiapkan bahan persetujuan perdagangan gula rafinasi antar pulau;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan informasi pasar; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis bidang pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah;
 - menyiapkan bahan fasilitasi usaha dagang kecil dan menengah dan toko modern skala Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi pasar rakyat dan toko modern skala Daerah;
 - e. menyiapkan bahan kemitraan dan pengembangan akses pasar usaha dagang kecil menengah skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi standarisasi pasar rakyat skala Daerah;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan monitoring pasar rakyat;
 - h. menyiapkan bahan pengadaan pusat perbelanjaan dan toko modern skala Daerah;
 - i. menyiapkan bahan rekomendasi teknis revitalisasi pasar rakyat skala Daerah;
 - j. menyiapkan bahan peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku pasar rakyat skala Daerah;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah; dan
 - 1. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Bidang Perdagangan Luar Negeri

Pasal 35

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri, merupakan unsur pelaksana di bidang perdagangan luar negeri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perdagangan Luar Negeri, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor dan impor, promosi dan kerjasama luar negeri, dan informasi dan analisa pasar.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Perdagangan Luar Negeri, melaksanakan fungsi :

K

a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor dan impor;

 b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama luar negeri; dan

c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan analisa pasar.

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas :
 - a. Seksi Ekspor dan Impor;
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri; dan
 - c. Seksi Informasi dan Analisa Pasar.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 39

- (1) Seksi Ekspor dan Impor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor dan impor.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ekspor dan impor;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang ekspor dan impor;
 - c. menyiapkan bahan pemberian informasi kebijakan ekspor dan impor bagi eksportir maupun importer;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi ekspor dan impor;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan prosedur ekspor dan impor;
 - f. menyiapkan bahan verifikasi proses ekspor dan impor;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan Surat Keterangan Asal untuk barang ekspor Indonesia;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan Surat Persetujuan Ekspor Kopi dan rekomendasi pengajuan eksportir kopi sementara (eks);
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan verifikasi Surat Keterangan Asal dari negara tujuan ekspor/ importer.
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor dan impor; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

(1) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama perdagangan Luar Negeri.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerjasama perdagangan luar negeri;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang promosi dan kerjasama perdagangan luar negeri;

- c. menyiapkan bahan pemberian Informasi promosi dan kerjasama Luar Negeri;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi Promosi Produk dan Citra Skala Internasional lintas kab/kota;
- e. menyiapkan bahan penilaian kinerja pelaku eksporm fasilitasi akses pasar produk ekspor;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis promosi luar negeri lintas kab/kota;
- g. menyiapkan bahan kerjasama International *Trade Promotion Center*, atase perdagangan dan perwakilan dagang luar negeri lainnya.
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama perdagangan luar negeri; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

- (1) Seksi Informasi dan Analisa Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan analisis pasar.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan analisa pasar;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang informasi dan analisa pasar;
 - c. menyediakan data dan informasi komoditi ekspor dan impor skala Daerah;
 - d. menyiapkan bahan penyediaan informasi kebijakan pasar tujuan ekspor;
 - e. menyiapkan bahan analisis perkembangan ekspor dan impor Daerah;
 - f. menyiapkan bahan analisis produk potensial ekspor;
 - g. menyiapkan bahan analisis peluang pasar tujuan ekspor;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan database eksportir, importir dan pembeli potensial;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan analisa pasar; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Pasal 42

(1) Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, merupakan unsur pelaksana di bidang standarisasi dan perlindungan konsumen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

A

(2) Bidang Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

Bidang Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan konsumen, tertib niaga, dan standarisasi industri.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan konsumen;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tertib niaga;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi industri; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, terdiri atas :
 - a. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - b. Seksi Tertib Niaga; dan
 - c. Seksi Standarisasi Industri.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan konsumen.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen;
 - c. menyiapkan bahan analisis keberdayaan konsumen;
 - d. menyiapkan bahan informasi perlindungan konsumen;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan barang beredar standar nasional

Indonesia, label barang, manual petunjuk penggunaan, kartu garansi berbahasa Indonesia dan jasa skala provinsi;

g. menyiapkan bahan analisis kasus dan penindakan hukum.;

- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan konsumen; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 47

- (1) Seksi Tertib Niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang tertib niaga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tertib niaga;
 - menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tertib niaga;
 - c. menyiapkan bahan pengawasan dan penertiban perijinan usaha perdagangan dalam dan luar negeri;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan barang aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan analisis kasus dan penindakan hukum;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tertib niaga; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (1) Seksi Standarisasi Industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi industri.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang standarisasi industri;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang standarisasi industri;
 - c. menyiapkan bahan standar kompetensi kerja nasional indonesia;
 - d. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi penerapan manajeman mutu, standar barang dan jasa serta hak kekayaan intelektual;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi sertifikasi standar produk yang diwajibkan dan industri prioritas;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi sertifikasi manajemen mutu bagi industri;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi hak kekayaan intelektual produk industri prioritas.
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi industri; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan UPT

Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 50

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masingmasing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 53

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 54

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 55

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 56

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 57

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 58

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 60

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 62

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 63

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan Tugas Pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat diangkat di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindusttrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 65

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 15 Desember 2016 GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 79

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



ttd

GANJAR PRANOWO